



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK INSPEKTORAT

Jalan Pangeran Cinata, Ngabang, Kabupaten Landak, Kode Pos 79354
Laman inspektorat.landakkab.go.id Pos-el inspektoratlandak@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK NOMOR 45 /INSPEKTORAT/TAHUN 2026 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2026

INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik maka diperlukan pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Landak tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Landak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Landak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 680);
13. Peraturan Bupati Landak Nomor 69 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2026
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Inspektorat menjadi bahan informasi publik;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Inspektur dan/atau Sekretaris Inspektorat secara berkala dan sesuai kebutuhan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 20 Januari

2026

Pt. Inspektur,



John Helli, S.Th., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720623 200212 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LANDAK
NOMOR 45 /INSPEKTORAT/TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN
LANDAK TAHUN 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat	Wakil Ketua
4.	Kasubbag Perencanaan pada Inspektorat	Sekretaris
5.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan	Anggota



John Hetli, S.Th, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720623 200212 1 001